



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0142 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBALIAN FUNGSI LAHAN PEMAKAMAN DI
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, keindahan, dan fungsi lahan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum pemakaman bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya pengembalian fungsi lahan pemakaman yang telah beralih fungsi atau digunakan kepentingan lain selain untuk pemakaman di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pembentukan Tim Pengembalian Fungsi Lahan Pemakaman di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pengembalian Fungsi Lahan Pemakaman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 3);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6.Peraturan...

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBALIAN FUNGSI LAHAN PEMAKAMAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengembalian Fungsi Lahan Pemakaman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi terhadap lokasi pemakaman yang telah beralih fungsi atau digunakan kepentingan lain selain pemakaman;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembalian fungsi lahan pemakaman;
 - c. menyusun rencana tindakan dan rekomendasi dalam rangka pengembalian fungsi lahan pemakaman;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan;

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor : e-0142 TAHUN 2025

Tanggal : 10 November 2025

**TIM PENGEMBALIAN FUNGSI LAHAN PEMAKAMAN DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Wakil Ketua 1 : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Wakil Ketua 2 : Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta
Selatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta
Selatan
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota
Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi
Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota
Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
Jakarta Selatan
14. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan

15. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP. 196605281998031003